



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 181 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 diubah, angka 17, angka 18, dan angka 19 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Piutang PBB Perkotaan adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB Perkotaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Pengelolaan Piutang PBB Perkotaan adalah keseluruhan daripada rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
9. Wajib Pajak PBB Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB Perkotaan, pemotong PBB Perkotaan, dan pemungut PBB Perkotaan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai , dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB Perkotaan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
 13. Surat Keputusan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perkotaan, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
 14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB Perkotaan, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
 16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan.
 17. Dihapus.
 18. Dihapus.
 19. Dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf a diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan daripada penyusunan Peraturan Walikota ini, adalah :

- a. menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan menetapkan ketentuan atas Pengelolaan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan maupun setelah Pelimpahan;
- b. menjelaskan kewajiban Pemerintah Kota terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data piutang dan pelaksanaan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait azas keberadaan dan ketepatan nominal jumlah Piutang PBB Perkotaan; dan
- c. mengatur pelaksanaan, penghapusan Piutang PBB Perkotaan dengan penjelasan mekanisme, persyaratan, dan dokumentasi pendukung yang dipersyaratkan.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup daripada Peraturan Walikota ini, adalah :

- a. Pengelolaan atas Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan;
 - b. Pengelolaan atas Piutang PBB Perkotaan setelah sepenuhnya dikelola dan menjadi hak dan bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota;
 - c. Dihapus;
 - d. Penatausahaan Piutang PBB Perkotaan dan biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran; dan
 - e. Prosedur pemutakhiran/validasi dan penghapusan Piutang PBB Perkotaan.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 5

- (1) Walikota dapat menghapuskan Piutang PBB Perkotaan dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan permohonan Kepala BPPKAD.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang PBB Perkotaan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SPPT PBB Perkotaan;
 - b. SKPD PBB Perkotaan;
 - c. STPD PBB Perkotaan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding PBB Perkotaan, yang menyebabkan jumlah PBB Perkotaan yang harus dibayar bertambah; dan
 - e. Kesalahan administrasi.
- (5) Piutang PBB Perkotaan Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB Perkotaan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perkotaan tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perkotaan tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau;
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan PBB Perkotaan tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.
- (6) Piutang PBB Perkotaan Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB Perkotaan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Pajak Badan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perkotaan tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan PBB Perkotaan secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

5. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh BPPKAD yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi Piutang PBB Perkotaan.
- (2) Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB Perkotaan yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB Perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) BPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB berdasarkan dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala BPPKAD menyampaikan daftar usulan permohonan penghapusan piutang PBB yang telah diteliti kepada Walikota.

7. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 181

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 181 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN

PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BAB I

PENGELOLAAN PIUTANG

1. Dasar Pengakuan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan adalah Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian per tahun pajak terutangnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.
2. Untuk menjadi pedoman dalam penatausahaan, akuntansi/pembukuan dan pelaporan atas Piutang PBB Perkotaan perlu ditetapkan Batas *Cut Off* pengakuan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan, yaitu tanggal 31 Januari 2013.
3. Terhitung sejak tanggal Batas *Cut Off* (31 Januari 2013) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan dan Hak, yaitu :
 - a. secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan menerima pendapatan PBB Perkotaan sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan mengelola hak maupun kewajiban yang terjadi akibat dari pengelolaan pendapatan PBB Perkotaan tersebut;
 - b. menerima secara penuh aset berupa Piutang PBB Perkotaan Pelimpahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor pelayanan Pajak Pratama Probolinggo sesuai Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan.
4. Pengukuran jumlah nominal saldo awal (per 31 Januari 2013) Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan adalah berdasarkan pada nilai nominal Piutang PBB Perkotaan yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian jumlah nominal per tahun pajak terutangnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.

5. Jika terdapat perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, maka nilai nominal denda tersebut akan menambah jumlah piutangnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan.
6. Pengurangan jumlah Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, antara lain disebabkan karena :
 - a. terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluarsa masa hak penagihannya kepada Walikota oleh Kepala BPPKAD setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/dokumen sesuai ketentuan;
 - b. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal batas *Cut Off* pengelolaan Piutang PBB Perkotaan;
 - c. dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB Perkotaan, terdapat perlakuan sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Pembatalan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - 3) Ditemukan bukti pembayaran sebagian dan/atau pelunasan jumlah Piutang PBB Perkotaan oleh Wajib Pajak sebelum tanggal batas *Cut Off*, namun belum terekam/tercatat dalam *database* Sismiop;
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB Perkotaan dan telah mendapatkan persetujuan dari Walikota;
 - 5) Keberadaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan Piutang PBB Perkotaan tidak ditemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan Piutang PBB Perkotaan kepada Walikota.
7. Pengakuan atas Piutang PBB Perkotaan setelah Pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutan, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota (terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013), adalah terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB Perkotaan;
 - b. SKPD PBB Perkotaan;
 - c. STPD PBB Perkotaan; dan
 - d. SKPDKB.

8. Dari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang menjadi dasar untuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai
Piutang PBB Perkotaan adalah tanggal penerbitan SPPT PBB Perkotaan;
9. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang menggantikan jumlah nominal awal atas Piutang PBB Perkotaan tersebut tanpa mempengaruhi umur Piutang PBB Perkotaan;
10. Jumlah Piutang PBB Perkotaan dapat berkurang antara lain disebabkan:
 - a. terdapat pengurangan pokok PBB Perkotaan dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan, PBB Perkotaan berkurang.
 - b. terdapat pembetulan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan akibat dari kesalahan perhitungan dan/atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - c. terdapat pembatalan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan Piutang PBB Perkotaan, baik terhadap pelunasan pokok Piutang PBB Perkotaan maupun denda/biaya administrasinya;
 - e. Walikota atau Kepala BPPKAD ~~DPPKA~~ dapat menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB Perkotaan yang tercantum dalam SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan;
 - f. terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB Perkotaan yang telah kedaluarsa atau karena kondisi lainnya oleh Kepala BPPKAD kepada Walikota setelah melalui prosedur dan telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan;
 - g. Penetapan penghapusan atas Piutang PBB Perkotaan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Kepala BPPKAD;
11. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terhadap nilai Piutang PBB Perkotaan dapat terjadi perubahan yang disebabkan adanya:
 - a. penerbitan STPD PBB Perkotaan yang merupakan pengganti dari dokumen SPPT PBB Perkotaan dan SKPD PBB Perkotaan, maka nilai nominal dari Piutang PBB Perkotaan yang tercantum dalam SPPT PBB Perkotaan dan

SKPD PBB Perkotaan tersebut dikurangkan dari saldo Piutang Pajak PBB Perkotaan untuk kemudian diganti dengan besaran nilai nominal yang tercantum dalam STPD PBB Perkotaan.

b. terdapat penerbitan SKPDKB PBB Perkotaan yang menentukan atau mencantumkan jumlah pokok PBB Perkotaan, jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB Perkotaan, besarnya sanksi administratif/denda, dan jumlah PBB Perkotaan yang masih harus dibayar. Atas penebitan SKPDKB PBB Perkotaan tersebut, umur piutang PBB Perkotaan tetap dihitung dari tanggal SPPT PBB Perkotaan.

16. Tata cara pemungutan, penetapan nilai nominal PBB Perkotaan, penetapan jatuh tempo pembayaran, pengenaan denda atau sanksi administratif, pengurangan PBB Perkotaan, pembatalan, pembayaran/pelunasan, pengajuan keberatan, dan keseluruhan mekanisme serta prosedur lainnya.

BAB II

PENETAPAN UMUR PIUTANG DAN MASA KEDALUARSA

1. Penetapan Kedaluarsa Masa Penagihan Piutang PBB Perkotaan baik yang merupakan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan maupun Piutang PBB Perkotaan setelah pengelolaannya, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Piutang PBB Perkotaan.
2. Perhitungan Umur Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan dan penetapan kedaluarsa masa penagihannya secara khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan umur Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan adalah dengan cara, dihitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkenaan. Sebagai contoh, tunggakan tahun 2002 jika sampai dengan tahun 2007, maka umur Piutang PBB Perkotaan 6 (enam) tahun. Pengelompokan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan per Tahun Tunggakan tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 beserta Lampirannya.
 - b. Agar terdapat kepastian atas umur Piutang PBB Perkotaan ex Pelimpahan, maka berdasarkan kelompok Piutang PBB Perkotaan per Tahun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 ditetapkan umur Piutang PBB Perkotaan, perhitungan kedaluarsa Piutang PBB Perkotaan, dan kategori Piutang PBB Perkotaan, seperti yang tercantum dalam daftar di bawah ini:

No	Rincian Piutang PBB yang Dilimpahkan *)		Umur Piutang per 31-12-2012 (Tahun **)	Terhitung Kedaluarsa Mulai Tgl	Masa Hak Tagih Piutang Per 31-01-2013 ***)	Masa Hak Tagih Piutang per -31-12-2014 ****)
	Tahun Tunggakan	Jumlah Piutang (Rp)				
1	s.d 2001	1.860.745.248	12	01-01-2006	Kedaluarsa	Kedaluarsa
1.	Tahun 2002	410.120.022	11	01-01-2007	Kedaluarsa	Kedaluarsa
2.	Tahun 2003	420.559.627	10	01-01-2008	Kedaluarsa	Kedaluarsa
3.	Tahun 2004	359.555.163	9	01-01-2009	Kedaluarsa	Kedaluarsa
4.	Tahun 2005	387.053.833	8	01-01-2010	Kedaluarsa	Kedaluarsa
5.	Tahun 2006	482.450.398	7	01-01-2011	Kedaluarsa	Kedaluarsa
6.	Tahun 2007	892.485.410	6	01-01-2012	Kedaluarsa	Kedaluarsa
7.	Tahun 2008	1.044.111.309	5	01-01-2013	Kedaluarsa	Kedaluarsa
8.	Tahun 2009	851.836.749	4	01-01-2014	Belum	Kedaluarsa
9.	Tahun 2010	1.357.804.415	3	01-01-2015	Belum	Belum
10.	Tahun 2011	885.007.826	2	01-01-2016	Belum	Belum
11.	Tahun 2012	952.843.047	1	01-01-2017	Belum	Belum

*) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Piutang PBB

***) Cara menghitung umur Piutang adalah mulai dari tahun tunggakan (tahun tunggakan- dihitung 1 tahun) sampai dengan tahun 2012 (per 31-12-2012).

****) Tanggal Batas Cut Of Pelimpahan Piutang PBB Perkotaan

*****) Tanggal Akhir Tahun Berkenaan dengan Tahun Penyusunan Perwali ini

c. Hal-hal yang dapat menanggukhan dan/atau membatalkan/menunda masa kedaluarsa, masa penagihan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan tetap berpedoman sebagaimana dimaksud pada Bab I angka 2 sampai dengan angka 5.

3. Perhitungan Umur Piutang PBB Perkotaan setelah pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:

a. Batas *Cut Off* pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB Perkotaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota adalah tanggal 31 Januari 2013 atau sesuai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013;

b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 perhitungan umur piutang PBB Perkotaan adalah terhitung sejak tanggal penetapan Piutang PBB Perkotaan atau sesuai dengan tanggal penerbitan SPPT PBB Perkotaan;

c. Kedaluarsa masa penagihan Piutang PBB Perkotaan setelah Pelimpahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal SPPT PBB Perkotaan diterbitkan.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB PERKOTAAN

Pengelolaan terhadap Piutang PBB Perkotaan yang belum kedaluarsa masa tagihnya per 31 Januari 2013, adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan pemuatakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi Data Piutang PBB Perkotaan baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib Pajak dan Objek Pajak (asas keberadaan);
- b. Pelaksanaan pemuatakhiran data/Validasi data Piutang PBB Perkotaan dilaksanakan oleh BPPKAD cq. Bidang PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pemuatakhiran data/Validasi data piutang PBB Perkotaan dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB Perkotaan dan/atau menggunakan Jasa Pihak Ketiga sesuai dengan bidang keahliannya.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I